



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADAM bin TUHER
Tempat lahir : Nekkang
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /4 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Raya Pangkalpinang Muntok Km 50
Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Bangka No. : SP.Kap/141/XI/2021/Reskrim, tertanggal 10 November 2021.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan oleh :

1. Penyidik, tanggal 11 November 2021 No : SP.Han/ /XI/2021/Reskrim, sejak tanggal 11 November 2021 s/d tanggal 30 November 2021.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 November 2021 No.PRINT-78/L.9.11.3/Eoh.1/11/2021, sejak tanggal 1 Desember 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022.
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2022, No PRINT-05/L.9.11.3/Tah/01/2022, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2022 No PRINT-05/L.9.11.3/Tah/01/2022 sejak tanggal 21 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut,

1. Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

3. Setelah membaca Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/0052/SKK/RSUD-DB/2022 tanggal 6 Februari 2022 atas nama Adam;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Januari 2022 No. Reg. Perk. : PDM/05/S.LIAT/01/2022, dengan surat dakwaan tunggal Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa tersebut telah dibacakan dakwaan pada persidangan secara telekonferensi hari Rabu tanggal 2 Februari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/0052/SKK/RSUD-DB/2022 tanggal 6 Februari 2022 atas nama Adam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP yang menyebutkan Hak menuntut hukuman gugur dikarenakan tertuduh meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat pemeriksaan perkara pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Sgl an. terdakwa Adam bin Tuher haruslah dihentikan dengan dinyatakan gugur karena terdakwa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas terhadap pemeriksaan perkara terdakwa yang telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH331B004BJ850968,
2. 1 (satu) bilah parang panjang 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu berwarna coklat,
3. 1 (satu) bilah dodos pemotong sawit,
4. 1 (satu) buah senter kepala Merk PRO BERT warna hitam kombinasi orange,
5. 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA / KIJANG KF21 JENIS PICK UP warna hitam dengan nomor Polisi BN 4798 BP,
6. Tandan buah segar buah sawit dengan total seberat 1660 (seribu enam ratus enam puluh) KG,
7. 1 (satu) buah BPKB mobil Merk TOYOTA / KIJANG KF21 JENIS MINIBUS Nomor Polisi BN 2810 LB dengan Nomor Rangka : MH1JBC25K-0072541 Nomor Mesin KF210000456 atas Nama pemilik AJAN B. KASIM,
8. 1 (satu) lembar STNK mobil Merk TOYOTA /KIJANG KF21 JENIS MIN IBUS warna merah dengan nomor Polisi BN 2187 LM, Nomor Rangka

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC25K-0072541 Nomor Mesin KF210000456 atas Nama pemilik AJAN B. KASIM; yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Sgl, tanggal 3 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Handri alias Kocok bin Saidi Dkk.

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan, terhadapnya dikenakan biaya dan karena terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebarkannya kepada Negara sebesar Nihil.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 77 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan juga pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sgl an. terdakwa Adam bin Tuher Gugur karena terdakwa meninggal dunia.
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH331B004BJ850968,
 - 1 (satu) bilah parang panjang 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu berwarna coklat,
 - 1 (satu) bilah dodos pemotong sawit,
 - 1 (satu) buah senter kepala Merk PRO BERT warna hitam kombinasi orange,
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA / KIJANG KF21 JENIS PICK UP warna hitam dengan nomor Polisi BN 4798 BP,
 - Tandan buah segar buah sawit dengan total seberat 1660 (seribu enam ratus enam puluh) KG,
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Merk TOYOTA / KIJANG KF21 JENIS MINIBUS Nomor Polisi BN 2810 LB dengan Nomor Rangka : MH1JBC25K-0072541 Nomor Mesin KF210000456 atas Nama pemilik AJAN B. KASIM,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Merk TOYOTA /KIJANG KF21 JENIS MINIBUS warna merah dengan nomor Polisi BN 2187 LM, Nomor Rangka MH1JBC25K-0072541 Nomor Mesin KF210000456 atas Nama pemilik AJAN B. KASIM

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada *Penuntut Umum* untuk *dipergunakan dalam perkara an.Handri alias Kocok Bin Saidi Dkk.*

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan ini.

Demikianlah ditetapkan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh ZULKIFLI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Hj ADRIA DWI AFANTI, SH., MH dan VIDYA ANDINI TUPPU, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh YUANITA RUSNAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RESKI NOVIANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj ADRIA DWI AFANTI, SH., MH

ZULKIFLI, SH.MH.

VIDYA ANDINI TUPPU, SH.,MH

Panitera Pengganti,

YUANITA RUSNAWATI, SH

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)